

**KONSEKUENSI HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
DALAM PERKAWINAN CAMPURAN SEBELUM DAN
SESUDAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
(Studi Kasus Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015)**

SKRIPSI

Disusun Oleh :

AGUS YAMTONO

201410115008



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2018

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan
Dalam Perkawinan Campuran Sebelum Dan
Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi
Kasus Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015)

Nama Mahasiswa : Agus Yamtono
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115008
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum



MENYETUJUI

Dekan,

Erwin Owan Hermansyah

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIP: 1804338

Pembimbing I

Pembimbing II

Andang Sari

Andang Sari, SH., MH

NIP:010803.030

Adi Nur Rohman

Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag

NIP: 011507.040

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan
Dalam Perkawinan Campuran Sebelum Dan
Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi
Kasus Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015)


Nama Mahasiswa : Agus Yamtono
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115008
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum


Bekasi, 20 Juli 2018

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II


Andang Sari, SH., MH


Adi Nur Rohman, SHI, M.Ag

NIP:010803.030

NIP: 011507.040

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan
Dalam Perkawinan Campuran Sebelum Dan
Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi
Kasus Putusan Nomor 69/PUU-XII/2015)

Nama Mahasiswa : Agus Yamtono
Nomor Pokok Mahasiswa : 201410115008
Fakultas/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 06 Juli 2018

Bekasi, 20 Juli 2018

MENGESAHKAN,

Ketua Tim Penguji : Andang Sari, SH., MH

NIP:010803030

Penguji I : J. Karsa Simamora, SH., MM

NIP:010909021

Penguji II : Rahmat Saputra, SH., MH

NIP:011606049

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Elfirda Ade Putri, SH., MH.

NIP:011512043

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH.

NIP: 1804338

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

Skripsi yang berjudul **“Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Nomor: 69/PUU-XII/2015)”**

Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan kecurangan dalam karya tulis ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan skripsi ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan skripsi ini dalam bentuk digital dan mempublikasinya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 20 Juli 2018

Yang membuat pernyataan



Agus Yamtono

201410115008

v

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI**

Sebagai civitas akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Agus Yamtono

NPM : 201410115008

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah *

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free, Right*), atas karya ilmiah saya yang berjudul:

“Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Nomor: 69/PUU-XII/2015)”

Beserta perangkat saya yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan, mengalihmedia/menginformatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikan dan menyampaikan/mempublikasikannya di Internet mencantumkan namasaya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bekasi

Pada tanggal : 20 Juli 2018

Yang menyatakan,



(Agus Yamtono)

ABSTRAK

Agus Yamtono, 201410115008. Skripsi. “Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Nomor: 69/PUU-XII/2015)”. Program Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 2018. 115 halaman.

Bagi masyarakat yang tunduk terhadap *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), meski perkawinannya tunduk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, namun masih ada yang mengatur harta kekayaan perkawinan dengan mengacu pada KUHPer. Di sisi lain ada warga negara Indonesia asli yang mengacu pada hukum adat dalam menyelesaikan perkara harta kekayaan perkawinan meski perkawinannya dilaksanakan menurut Undang-Undang Perkawinan. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. Dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi menyatakan putusan Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Permasalahan: Bagaimana kedudukan perjanjian perkawinan dalam perkawinan campuran antara warga Negara Indonesia dengan warga Negara asing. Kemudian bagaimana konsekuensi hukum perjanjian kawin atas perjanjian pisah harta dalam perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara Asing sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015.

Kata kunci: **Perjanjian Perkawinan, Perkawinan Cmpuran, Harta Bersama.**

ABSTRACT

Agus Yamtono, 201410115008, Thesis. "Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi" (Study of Case verdict number: 69/PUU-XII/2015)". The Low Science Program. Law Faculty. Bhayangkara Jakarta Raya University.2018. 115 pages.

In another sides an indigenous Indonesians who referred to a customary law on finished the marriage property even though his marriage has been done based on *the marriage law Consitution*. *On the desicion of the constitutional court Number 69/PUU-XIII/2015*. In Instruction (amar) its desicion of Constitutional Court stated that the decision agreed for the applicant's petition for partially. The articles-29 verses (1) the law number 1, additional sheet of counry 1945.

So long as it did not interpret. "At the time, before held on or during in marital bond both sides over a consentience could be applied the written aggrement that legaled by a Marriage Recorder Officer or Notary, after its contents be valid too for third sides as far as the third involved". Problems: how is the position the marriage law in a intermarriage between Indonesian citizens and a foreigner. After that how is the consequences of law the marriage law over a tresure separation agreement in a intermarriage between Indonesia citizen with a foreign nationals before and after the desicion of Constitutional Court Number : 69/PUU-XIII/2015.

Key Words: a Marriage aggrement, an intermarriage, a joint treasure.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang selalu melimpahkan nikmat, rahmat, dan hidayah-NYA kepada kita semua. Shalawat dan taslim tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Suatu kebahagiaan tersendiri bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Namun keberhasilan ini tidak Penulis dapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Pada akhirnya skripsi yang merupakan tugas akhir dalam menyelesaikan studi strata I ini dapat terselesaikan. Dengan segala keterbatasan penulis, maka terselesaikanlah skripsi dengan judul: "Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan Dalam Perkawinan Campuran Sebelum Dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Nomor: 69/PUU-XII/2015)".

Pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini terutama kepada :


1. Kepada Bapak SUGIMIN dan Ibunda KALINEM selaku orang tua Penulis. Terima kasih karena selalu memberikan doa dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima Kasih pula karena tiada hentinya telah membesarkan Penulis dengan kesetiaan dan kasih sayang. Semoga ini dapat membahagiakan mereka walaupun pengorbanan yang telah mereka berikan tak sebanding dengan yang Penulis berikan.
2. Bapak Inspektur Jenderal Polisi (P) Dr (c) Drs.H.Bambang Karsono, SH., MM, Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Elfrida Ade Putri, S.H., M.H. Selaku Kepala Program Studi

- Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Bapak Brigjen purn Dr. H. Syahrir Kuba S.Sos, SIK, MH, MM. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 6. Ibu Andang Sari, S.H., M.H. Pembimbing Penulis. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga suatu saat nanti penulis, dapat membalas jasa yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat berberkah.
 7. Bapak Adi Nur Rohman, S.HI, M.Ag. Pembimbing Penulis. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan, semoga suatu saat nanti penulis, dapat membalas jasa yang telah diberikan. Semoga ilmu yang diberikan dapat berberkah.
 8. Bapak Dahlan Surbakti, S.H., M.H. selaku Penasihat Akademik (PA) Penulis. Terima kasih atas kebaikan serta masukan setiap kali Penulis berkonsultasi akademik.
 9. Bapak SUGENG, S.H., M.H. selaku selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
 10. Ibu Septiayu Restu Wulandari, S.H., M.H. selaku staff Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Terima kasih atas kebaikan serta masukan setiap kali Penulis berkonsultasi.
 11. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh civitas akademik yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu yang berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
 12. Terima kasih Kepada Sumarni, S.H., M.Kn selaku selaku kakak Kandung Penulis atas Support yang telah diberikan baik secara materiil dan dorongan secara moril.
 13. Terima kasih kepada yang selalu memberi semangat dan motivasi, Yussie Fitriani, Amd, Keb. Karena tanpa dia sadari, senyumannya selalu membuat Penulis semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
 14. Terima Kasih kepada Saudara Yusuf Al Husna dan Dwi Wahyu Nugroho, atas semangat dan bantuan yang telah diberikan kepada Penulis.

15. Terimakasih Kepada Sahabat-sahabatku Kelas B2 Sore semangat dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis.
16. Teman-teman Angkatan 2014 FH-UBHARA JAYA, terima kasih telah banyak berbagi ilmu, pengalaman dan persaudaraan.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati, penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh Karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat Penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar bisa diterima oleh semua orang yang membutuhkannya.

Bekasi, 20 JULY 2018


Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI..... | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| LEMBAR PERNYATAAN..... | v |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI..... | vi |
| ABSTRAK..... | vii |
| ABSTRACT..... | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| DAFTAR ISI | xii |
| MOTTO..... | xvi |
| DAFTAR SINGKATAN..... | xvii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1.Latar Belakang..... | 1 |
| 2.1 Identifikasi Masalah Dan Perumusan Masalah | 8 |
| 2.1.1 Identifikasi Masalah | 8 |
| 2.2.2 Perumusan Masalah..... | 10 |
| 3.1 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian | 10 |
| 3.1.1 Tujuan Penelitian..... | 10 |
| 3.1.2 Manfaat Penelitian | 11 |
| 4.1 Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran | 11 |
| 4.1.1 Kerangka Teori | 12 |
| 4.1.2 Kerangka Konseptual | 14 |
| 4.1.3 Kerangka Pemikiran | 17 |

| | |
|---|-----------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 22 |
| 2.1. Perkawinan..... | 22 |
| 2.1.1 Perkawinan Menurut Hukum Positif | 22 |
| 2.1.2 Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Positif..... | 26 |
| 2.1.3 Perkawinan Beda Agama dan Kewarganegaraan Menurut Hukum Positif..... | 29 |
| 2.1.4 Akibat Hukum Perkawinan Campuran | 31 |
| 2.2 Perkawinan Menurut Hukum Islam | 37 |
| 2.2.1 Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Islam | 40 |
| 2.2.2 Perkawinan Campuran Menurut Hukum Islam | 41 |
| 3.1 Perkawinan Menurut Hukum Khatolik..... | 45 |
| 3.1.2 Syarat Sah Perkawinan Menurut Hukum Katholik | 46 |
| 3.1.3 Perkawinan Campuran Menurut Hukum Katholik..... | 47 |
| 4.1 Pengertian Dan Dasar Hukum Perjanjian Perkawinan..... | 50 |
| 4.1.1 Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan..... | 51 |
| 4.1.2 Kewarganegaraan | 52 |
| 4.1.3 Hak Asasi Manusia | 55 |
| BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN..... | 59 |
| 3.1 Kasus Posisi..... | 59 |
| 3.2 Dasar Pertimbangan Hakim dan Putusan Hakim..... | 67 |
| 3.3 Dasar Pertimbangan Hakim Tentang Perjanjian Perkawinan..... | 76 |
| BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS PENELITIAN..... | 79 |
| 4.1 Rumusan Masalah..... | 79 |
| 4.1.1 Teori Perjanjian Perkawinan Dengan Harta Kekayaan..... | 79 |
| 4.1.2 Tuntutan (<i>Petitum</i>)..... | 83 |
| 4.1.3 Putusan Hakim Tentang Konsekuensi Perjanjian Perkawinan.... | 88 |

| | | |
|-------|--|-----|
| 4.1.4 | Analisa Putusan Tentang Konsekuensi Hukum Perjanjian Perkawinan..... | 105 |
|-------|--|-----|

BAB V PENUTUP.....112

| | | |
|-------|-------------------------|-----|
| 5.1 | Kesimpulan..... | 112 |
| 5.1.1 | Rumusan Masalah I..... | 112 |
| 5.1.2 | Rumusan Masalah II..... | 112 |
| 5.2 | Saran..... | 115 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS



MOTTO

Rawe-rawe rantas malang-malang putung

- segala sesuatu yang merintangai maksud dan tujuan harus disingkirkan. Arti harafiahnya adalah: "(tanaman) yang menjulur-julur harus dibabat sampai habis dan yang menghalang-halangi jalan harus dipatahkan."



DAFTAR SINGKATAN

| | |
|---------------|--|
| KUHPer | Kitab Undang-Undang Hukum Perdata |
| PERCA | Persatuan Perkawinan Campuran |
| WNI | Warga Negara Indonesia |
| WNA | Warga Negara Asing |
| UUPA | Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria |
| KPR | Kredit Perumahan Rakyat |